

**PANDANGAN KAFIR DALAM KONSEP JIHAD**<sup>1</sup>Imamul Arifin, <sup>2</sup>Nurhidayah, <sup>3</sup>Evita Dwi Octaviani Putri<sup>1,2,3</sup>Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)Email: <sup>1</sup>[imamul@pens.ac.id](mailto:imamul@pens.ac.id), <sup>2</sup>[Nurhidayah282000@gmail.com](mailto:Nurhidayah282000@gmail.com),<sup>3</sup>[evitaputrii14@gmail.com](mailto:evitaputrii14@gmail.com)**Abstrak**

Jihad merupakan berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam, jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia yaitu menegakkan agama Allah. Akan tetapi, ternyata masih banyak orang yang keliru dalam memahami perkara jihad ini, dan mendudukannya bukan pada tempat yang semestinya. Maknajihad menjadi tereduksi sedemikian sempit, seolah-olah jihad hanya soal perang dan invasi militer. Padahal, meski kedudukan qital dalam jihad teramat agung, namun jihad tidak hanya tentang qital (berperang). Hukum jihad menurut mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa hukum jihad adalah *fardu kifayah*, meskipun ada sebagian dari mereka yang berpendapat *fardu 'ain*. Jihad yang dipahami sebagai perang dibagi menjadi dua bagian yaitu jihad perlawan dan jihad penyerangan. Kafir yang harus dilindungi adalah kafir dzimmi dan kafir yang harus diperangi adalah kafir harbi. Ada beberapa tindakan terorisme untuk melakukan teror diantaranya adalah peristiwa pengeboman yang terjadi di New York dan Bali. Perang dalam Islam memiliki tujuan yang hakiki. Perang dalam Islam membawa misi kebenaran, kemanusiaan dan kehormatan manusia. Dan tujuan perjuangan Islam bukanlah untuk kepentingan pribadi pejuangnya bahkan bukan terbatas untuk kepentingan kaum muslimin, melainkan untuk kemaslahatan umat manusia dimuka bumi.

**Kata kunci:** *Jihad, Kafir***Abstract**

Jihad is fighting earnestly according to Islamic law, jihad is carried out to carry out the main mission of mankind which is to uphold the religion of God. However, it turns out there are still many people who are mistaken in understanding this jihad case, and place it not in its proper place. The meaning of jihad becomes reduced so narrowly, as if jihad is only a matter of war and military invasion. Even though the position of qital in jihad is very great, jihad is not only about qital (war). Jihad law according to the majority of fiqh scholars argues that jihad law is *fardu kifayah*, although there are some of them who argue *fard 'ain*. Jihad which is understood as war is divided into two parts, namely the resistance jihad and the attack jihad. Infidels who must be protected are dhimmi and infidels who must be fought are harbi infidels. There are several acts of terrorism to carry out terrorism including bombings that occurred in New York and Bali. War in Islam has an ultimate purpose. War in Islam carries the mission of truth, humanity and human dignity. And the purpose of the Islamic struggle is not for the personal interests of the fighters, not even for the interests of the Muslims, but for the benefit of humanity on earth.

**Keywords:** *Jihad, infidels*

## A. Pendahuluan

Latar belakang dari tulisan ini adalah jihad sering diperdebatkan pada abad kini, malahan jihad adalah satu istilah yang kontroversial yang mengaitkannya dengan perjuangan membela agama yang menggunakan kekerasan dan keganasan.<sup>1</sup> Selain itu, banyak pihak yang memberikan pengertian jihad secara sempit. Bahkan orang Islam sendiri memberikan pemahaman mengenai pengertian jihad secara sempit. Banyak ulama dan pemikir muslim terlibat dalam pembicaraan tentang jihad. Baik dalam kaitannya dengan doktrin fiqh, teologi, sejarah maupun konsep politik Islam.<sup>2</sup> Kemudian bagaimanakah jihad semestinya dimaknai? Inilah yang menjadi persoalan utama bagi mereka yang kurang pemahaman mengenai jihad dan hakikatnya.

Karena sempitnya pengetahuan atau pemahaman tentang jihad di antara kaum muslimin dan adanya propaganda-propaganda Barat untuk menyerang Islam, kedua hal tersebut menjadikan kaum muslimin dan

orang-orang non muslim saat ini salah memahami konsep jihad. Jihad yang ditampilkan saat ini diidentikkan dengan orang yang haus darah yakni (blood thirsty people) dan disebarluaskan dengan pedang atau berarti usaha untuk penegakan agama Islam atau sebaliknya jihad adalah suatu konsep untuk membuat suatu bentuk masyarakat yang di dalamnya terdapat bermacam masyarakat. Justru seorang ulama terkemuka di dunia yakni Yusuf Qardhawi memecahkan kekeliruan ini dengan mengarang sebuah kitab yang berjudul *Fiqih Jihad*. *Fikih jihad* adalah kitab terbaru Yusuf Qardhawi yang ditulis melalui analisis yang mendalam. Kitab ini ingin meluruskan pemahaman sebagai umat Muslim yang membatasi pengertian jihad sebagai perang. Akibatnya, Islam dianggap agama teroris dan mengajarkan kekerasan.<sup>3</sup>

Jihad berbeda dengan perang. Jihad adalah makna yang berkaitan dengan agama. Jihad berbeda seiring dengan perbedaan tujuan, motif, akhlak, dan batasan. Sedangkan perang adalah makna yang berkaitan dengan dunia. Perang pada zaman jahiliyah, Islam, berbagai umat, dan

<sup>1</sup> Haron Din, *Jihad Dalam Survivalinsan*, (Kuala Lumpur: PTS Millennia, 2007), iv

<sup>2</sup> Ahmad Basori. 2009. "Jihad Menurut Yusuf Qaradhawi." Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 5

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Jihad*, (Bandung: Mizan, 2010), xxix.

sepanjang masa. Biasanya, tujuan perang adalah melakukan hegemoni, menindas, atau merampas kekayaan orang lain. Sedangkan jihad harus dimaksudkan untuk meninggikan kalimat Allah. Kalimat Allah disini berarti kebenaran, keadilan, merealisasikan kemuliaan, keamanan, dan kebebasan manusia, sehingga seseorang tidak menjadi sembah orang lain. Kecuali peperangan diberi sifat Islam, ia akan bermakna jihad.<sup>4</sup>

Memperhatikan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian adalah: 1) Apa yang dimaksud dengan jihad dan kafir? 2) Apakah benar dalam ayat al-Quran memang dianjurkan untuk melakukan tindakan kekerasan seperti aksi teror terhadap kaum kafir? 3) Apa sajakan kejadian-kejadian yang menjadi dasar dari tindak pelaku terorisme?

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan peninjauan kajian terdahulu, dimana dalam peninjauan ini penulis telah mendata dan membaca beberapa skripsi, artikel, dan buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, agar tidak terjadi plagiasi atau penjiplakan

terhadap karya tulis milik orang lain, diantaranya:

1. Meor Hizwani Bin Miyor Mokhtar dengan judul skripsi tentang Jihad Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi. Dengan karyanya yang menjelaskan konsep jihad dalam pandangan Islam menurut pandangan Yusuf Qardhawi, pandangan Yusuf Qardhawi dalam memahami ayat-ayat mengenai jihad dalam Al-Quran, dan implikasi makna jihad dalam pandangan Yusuf Qardhawi.<sup>5</sup>
2. Ahmad Satibi dengan judul skripsi tentang Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ahl Dzimmah Dan Relevansinya Dengan Kewarganegaraan Indonesia. Dengan karyanya yang menjelaskan konsep ahl dzimmah dan hak dan kewajiban ahl dzimmah dalam pemikiran Yusuf Al-Qardhawi serta relevansinya dalam ahl dzimmah dengan kewarganegaraan Indonesia.<sup>6</sup>
3. Yusuf Al-Qardhawi dengan judul buku Fiqih Jihad. Dengan

<sup>5</sup> Meor Hizwani Bin Miyor Mokhtar, *Jihad Dalam Pandangan Qardhawi*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), 4.

<sup>6</sup> Ahmad Satibi, *Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ahl Dzimmah Dan Relevansinya Dengan Kewarganegaraan Indonesia*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 11.

karyanya yang membahas secara lengkap tentang jihad menurut Al-Quran dan Sunnah.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas penulis menemukan adanya kesamaan dalam materi penelitian pada judul yang penulis angkat, namun dalam penelitian yang penulis teliti berbeda subjek dan konsepnya. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada pandangan kafir dalam konsep jihad, lalu penulis hubungkan dengan makna jihad dan kafir. Namun beberapa karya diatas, akan penulis jadikan sebagai bahan rujukan untuk menambah ketajaman analisis nantinya.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis disini adalah metode kualitatif pustaka, dimana penulis lebih menitik beratkan pencarian sumber data melalui kajian pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai buku maupun bersumber dari internet. Metode ini dianggap mampu untuk menemukan permasalahan yang ingin dicapai dalam kasus pandangan kafir dalam konsep jihad. Sehingga dengan jenis penelitian ini, lebih memfokuskan

kajian peneliti tidak mengurangi nilai atau kualitas dalam upaya pengembangan dari suatu jawaban sekaligus pengembangan teori pada saat mengambil kesimpilan di akhir peneliti.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian dan hukum jihad

Penulis akan mengawali pembahasan ini dengan definisi jihad. Baik secara etimologi maupun terminologi. Terlebih karena sebagian orang seringkali menyamakan antara jihad dengan al-qital, atau perang. Padahal secara bahasa dan syariat jihad dan qital maknanya berbeda. *Qital* adalah bentuk mashdar dengan wazn (timbangan) fi'al dari qatala-yuqatilu-qitalan-muqatalan, dan bentuk musytaq dari kata qatala-yaqtulu-qatlan yang berarti menghilangkan jiwa orang lain.<sup>8</sup> Jihad adalah bentuk isim mashdar dari kata jaahada-yujaahidu-jihaadan-mujahadah.

Kata ini merupakan derivasi dari kata jahada- yajhadu-jahdan. Secara etimologi, jihad berarti mencurahkan usaha, kemampuan,

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Jihad*, (Mizan.Bandung, 2010).

<sup>8</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Jihad*, Bandung, Mizan, 2010, 72.

dan tenaga. Dengan kata lain, ia berarti bersungguh-sungguh.<sup>9</sup>

Definisi para ahli fiqh yang menyamakan jihad dengan perang (al-Qital) didasarkan hanya pada pemahaman bahwa qital adalah tingkatan jihad yang paling tinggi. Padahal secara bahasa dan syariat jihad bukan sekedar perang.<sup>10</sup> Kata jihad sebetulnya bersifat lebih umum, mencakup seorang mujahid yang berjihad terhadap hawa nafsu, terhadap setan, amar ma'ruf nahi mungkar, mengatakan perkataan yang benar di hadapan penguasa zalim, da yang lainnya. Kata jihad ini juga mencakup pejuang yang berperang di jalan Allah. Adapun menurut ulama fiqh, jihad berarti membunuh orang-orang kafir. Sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa jihad adalah mengerahkan kemampuan untuk membunuh orang-orang kafir dan pemberontak (*bughat*).<sup>11</sup>

Definisi jihad yang lebih konfrehensif dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi. Dalam Fiqih Jihad, Ia mendefinisikan jihad sebagai mencerahkan segenap upaya di jalan Allah untuk

melawan keburukan dan kebatilan. Dimulai dengan jihad terhadap keburukan yang ada di dalam diri dalam bentuk nafsu dan godaan syetan, dilanjutkan dengan melawan keburukan disekitar masyarakat, dan berakhir dengan melawan keburukan di manapun sesuai kemampuan. beliau juga menjelaskan bahwa jihad melibatkan aktifitas hati berupa niat dan keteguhan, aktifitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, aktifitas intelektual berupa pemikiran dan ide, serta aktifitas tubuh berupa perang dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Jihad yang dipahami sebagai perang pemahaman yang selama ini lebih dikenal dibagi menjadi dua bagian yaitu jihad perlawanan dan jihad penyerangan. Yang dimaksud dengan jihad perlawanan adalah melawan musuh yang masuk ke negeri Islam untuk kemudian mendudukinya, menyerang jiwa, harta, kekayaan, dan kehormatan umat Islam. Jihad perlawanan juga bermakna perlawanan terhadap perbuatan menindas akidah, membuat fitnah dalam agama, merampas

<sup>9</sup> Ibid, 3.

<sup>10</sup> Ibid, 72

<sup>11</sup> Ibid, 5

<sup>12</sup> Ibid, 5.

kebebasan untuk memilih agama, atau mengancam umat Islam untuk meninggalkan agamanya sendiri. Dalam firman Allah SWT surah Al-Nisa ayat 75:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْرِّجَالِ  
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ  
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَةِ  
الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ  
لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ  
لَدُنْكَ نَصِيرًا

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!" (QS Al-Nisa [4]: 75).<sup>13</sup>

Adapun jihad penyerangan adalah, jika musuh berada di negerinya sendiri, tetapi umat Islam menyerangnya dengan tujuan untuk meluaskan atau mengamankan negeri Islam.

Dengan kata lain, umat Islam yang memulai melakukan perang tersebut. Terkadang jihad ini dilakukan agar masyarakat yang ada di negeri tersebut mendengar dakwah baru. Segala penghalang yang ada dihadapan harus dihancurkan, sehingga umat Islam bisa menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia atau membebaskan rakyat dari kepemimpinan penguasa zalim. Yang paling penting, musuh atau orang-orang kafir tersebut tinggal di negeri mereka sendiri dan tidak menampakkan permusuhan. Umat Islam yang justru pertama kali menyerang mereka. Karena itu, jihad ini dinamakan sebagai jihad penyerangan.<sup>14</sup>

Hukum jihad menurut mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa hukum jihad adalah *fardu kifayah*, meskipun ada sebagian dari mereka yang berpendapat *fardu 'ain*. Sebagaimana diriwaytkan dari sebagian ulama salaf, bahwa jihad termasuk ke dalam bab sunnah (*tathawwu'*), bukan wajib. Dalam Mukhtassarnya, Al-Khiraqi

<sup>13</sup> Ibid, 7.

<sup>14</sup> Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Jihad, Bandung, Mizan, 2010, 8.

menulis, “Jihad adalah fardu kifayah. Apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, orang yang lain tidak wajib melakukannya.” Dalam Al-Mughni, Ibn Qudamah menjelaskan maksud perkataan Al-Khiraqi tersebut dengan menyatakan bahwa : ”Makna *fardu kifayah* adalah, jika tidak dilakukan oleh seorang pun, seluruh manusia akan berdosa. Akan tetapi, jika ada yang melakukannya, kewajiban sekuruh manusia lainnya terhadap hal tersebut menjadi gugur. Pada awalnya, perintah tersebut mencakup seluruh orang. *Fardu kifayah* ini mirip dengan *fardu ‘ain*. Namun, keduanya kemudian menjadi berbeda. *Fardu kifayah* menjadi gugur karena ada sebagian orang yang melakukannya, sedangkan *fardu ‘ain* tidak gugur jika ada orang lain yang melakukannya. Menurut mayoritas ulama, jihad termasuk ke dalam *fardu kifayah*.<sup>15</sup>

## 2. Pengertian dan konsep kafir

Secara bahasa kafir terambil dari akar kata (كفر - يكفر - كفر) menurut Hasan Muhammad Musa, di dalam *Qamus Qur’ani*

mempunyai banyak pengertian yang saling berdekatan, seperti: menyembunyikan, menutupi, menghalangi, dinding, selubung, mengingkari dan menentang.<sup>16</sup>

Secara istilah para ulama berbeda pengertian tentang kafir. Ibn Taimiyah menjelaskan, kafir adalah tidak beriman kepada Allah swt dan para Rasul-Nya, baik disertai pendustaan atau tidak, atau karena berpaling dari mengikuti Rasulullah saw karena dengki (*hasad*) atau sompong, atau karena mengikuti hawa nafsu yang memalingkan pemiliknya dari mengikuti risalah.<sup>17</sup>

Pada era kontemporer ini, konsep wilayah hukum yang berlaku adalah *nation state*, dimana konsep kekuasaan dâr al-Islâm dan dâr al-Harb sudah tidak berlaku lagi, tetapi kaum muslimin berada dibawah suatu tatanan keamanan bersama-sama dengan pemimpin politik baik dari muslim maupun non-muslim, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama-sama

<sup>16</sup> Azyuzumardi Azra, Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Ketuhanan, (Bandung: Angkasa, 2008), 348.

<sup>17</sup> Taqy ad-Din ahmad Ibn ‘Abd Halim Ibn Taimiyah, majmu’ fatawa, (Madinah: Mujamma’ al-Malik Fadh li Tiba’ah al-Mushaf asy-Syarif, 2003 M/1426 H), juz XXI, 335.

<sup>15</sup>Ibid, 15.

berdasarkan undang-undang yang dianut, demikian menurut Ebrahim Moosa.<sup>18</sup> Namun demikian, meski telah dibentuk sebuah Negara dengan sistem nation state, ternyata nuansa pembedaan antara kelompok muslim dan non-muslim masih menjadi momok yang menodai kesepakatan tertulis untuk mendirikan sebuah Negara bangsa yang menganut nilai-nilai persamaan (egalitarianisme). Pemahaman parsial yang dianut oleh sekelompok muslim eksklusif terhadap maksud kafir harbî dan kafir dzimmî membuat mereka berasumsi bahwa non-muslim adalah musuh dan harus diperangi.<sup>19</sup> Berdasarkan realitas tersebut, muncul pertanyaan apa sebenarnya yang dimaksud dengan dzimmi dan harbi? Kafir manakah yang harus dilindungi dan yang harus diperangi? Menyadari hal itu, akan dijawab pertanyaan tersebut dalam tulisan ini.

#### a. Kafir dzimmi

Secara etymology, dzimmi adalah orang kafir yang

<sup>18</sup> Ebrahim Moosa, Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-Hak Perempuan di Dalam Hukum Islam, (Jakarta: ICIP, 2004), 41.

<sup>19</sup> 4 Nurcholis Madjid, dkk., Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, (Jakarta: Paramadina, 2004), 189.

menjadi warga Negara Islam.<sup>20</sup> Dan secara terminologi, dzimmi adalah sekelompok orang kafir yang hidup (bertempat tinggal) di wilayah yang berada dibawah kekuasaan muslim.<sup>21</sup> Menurut Yusuf Al-Qardhawi kata Dzimmah berarti perjanjia, jaminan dan keamanan. Mereka dinamakan demikian karena mereka memiliki jaminan perjanjian ('abd) Allah dan Rasul-Nya serta jaminan kaum muslimin untuk hidup dengan aman dan tenram dibawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Jadi, mereka berada dalam jaminan keamanan kaum musimin berdasarkan akad dzimmah. Dengan demikian menurut Al-Qardhawi dzimmah ini memberikan kepada orang-orang non-Muslim suatu hak yang masa sekarang mirip

<sup>20</sup> Kamus Yunus, H. Mahmud Yunus, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 135.

<sup>21</sup> Menurut Jonathan, Dhimmî is a Christian, Jewish, or other protected religious community within the abode of Islam (Islamic Sovereignty). Because they regarded as People of the Book. The Dhimmis, though subjected to a poll tax and certain restraints in the practice and propagation of their faith, were guaranteed religious peace and political security under Islam. Lihat The HarperCollins Dictionary of Religion, Jonathan Z. Smith (ed.), (New York: American Academy, 1995), 317.

dengan apa yang disebut sebagai kewarganegaraan politis yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dengan itu pula mereka memperoleh dan terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua warga negara.<sup>22</sup> Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berasumsi bahwa kafir dzimmi merupakan orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian untuk patuh pada aturan hukum Islam sehingga memiliki ikatan dan menjadi bagian dari penduduk Negara Islam yang mendapat jaminan dan perlindungan. Non muslim yang ada di Indonesia saat ini tergolong kafir zimmi bukan kafir harbi (yang wajib dibunuh), sehingga tidak boleh diganggu kita harus memberikan haknya sebagai sesama warga negara.

Melalui analisis tersebut dapat penulis simpulkan bahwa sebenarnya tidak semua orang kafir menentang ajaran Islam

dan Muslim. Kelompok dzimmi adalah kelompok orang kafir yang justru hidup di bawah perlindungan Muslim. Dengan perjanjian tertentu dan kewajiban membayar *jizyah*, kelompok minoritas dzimmi ini berharap mendapatkan perlindungan dari kelompok mayoritas Muslim. Hubungan antara Muslim dan non-Muslim sama sekali tidak dilarang oleh Allah SWT. Selama pihak-pihak lain menghormati hak-hak Muslim.

Sebenarnya penyebutan ahl dzimmah tersebut memberikan isyarat bahwa (non-Muslim) mendapatkan jaminan dari Allah, Rasul-Nya, dan kaum Muslim untuk dapat hidup dan memiliki ikatan di bawah naungan Islam dengan aman dan damai, mereka ini yang dalam istilah sekarang berstatus warga negara dalam suatu negara Islam.<sup>23</sup> Selanjutnya mereka yang telah mendapatkan jaminan tersebut harus dilindungi dan

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qardhawi, Ghairul Muslimin fil Mujtama' Al Islami, ter, Muhammad Baqir, Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam, (Bandung: Mizan,1994), 18-19.

<sup>23</sup>Yusuf Al-Qardhawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Kairo: Maktabah Wahbah/ Cet.22, 1418 H/1997), 292.

diperlakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. Kafir harbi

Secara etymology harbi adalah peperangan.<sup>24</sup>

Maksudnya orang kafir yang mengajak berperang. Dan secara terminology harbi adalah sekelompok orang kafir yang menolak penyebaran Islam dan berada di wilayah diluar kekuasaan muslim.<sup>25</sup> Pertama, Kata al-harb atau War adalah peperangan yang berkecamuk antara dua negara atau lebih, untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan ekonomi, dengan menggunakan kekuatan senjata.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Muhammad Farid Wajdi, harb diartikan penghancuran kekuatan musuh secara keseluruhan, dalam keadaan apapun. Perang tersebut akan diakhiri dengan kepedihan dan kesengsaraan yang

menghancurkan segala aspek kehidupan.<sup>27</sup>

Tetapi yang dimaksudkan dengan perang itu luas di dalam Islam. Disini dia tidak termasuk dalam perang melainkan jihad. Kafir Harbi yakni orang kafir yang memerangi kaum Muslimin dan halal darahnya untuk ditumpahkan (dibunuh/diperangi).

Adapun perang dalam Islam memiliki tujuan yang hakiki. Perang dalam Islam bukanlah sebagaimana perangnya para imperialis yang berambisi memperluas daerah kekuasaan, memusnahkan manusia, peradaban, kebudayaan dan moralitas. Mereka mengeksplorit negeri jajahan, lalu menancapkan ideologi dan kekuasaan pada penduduknya dengan cara-cara paksaan. Sebaliknya perang dalam Islam membawa misi kebenaran, kemanusiaan dan kehormatan manusia.

Tujuan perjuangan Islam bukanlah untuk kepentingan pribadi pejuangnya bahkan

<sup>24</sup> Kamus Yunus, H. Mahmud Yunus, (Jakarta: Hidayah Agung, 1989), 100.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq menambahkan, apabila terdapat kafir dzimmî yang melarikan diri ke wilayah perang musuh (dâr al-Harb), maka ia juga disebut kafir harbî. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet. Ke-2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 48.

<sup>26</sup> Abdurrahman Wahid, dkk, 50

<sup>27</sup> Muhammad Farid Wajdi, Dairatu Ma`arif al-Qarnil Isyruna ar-Rabi` Asyara wa allIsyruna. Jilid III (Beirut : al-Maktabah al-Ilmiyyah al-Jadidah, tth), 389.

bukan terbatas untuk kepentingan kaum muslimin, melainkan untuk kemaslahatan umat manusia dimuka bumi.

Dalam al-Quran disebutkan ayat perintah untuk berjihad melawan orang kafir dan munafik, sebagaimana firman-Nya:

يَأَيُّهَا أَلْيُهُ جَاهِدُ الْكُفَّارَ  
وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ  
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ



Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.<sup>28</sup>

Allah Swt memerintah Rasul-Nya untuk berjihad melawan orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik, memerintah pula agar bersikap tegas terhadap mereka. Hal ini merupakan kembalikan dari apa yang diperintahkan-Nya terhadap orang-orang mukmin,

Allah memerintah Nabi-Nya untuk bersikap lemah lembut kepada orang yang berikutnya, yaitu kaum mukmin. dan Allah memberitahukan bahwa tempat kembali orang-orang kafir dan orang-orang munafik kelak dihari kemudian adalah neraka.<sup>29</sup>

Melihat ayat di atas secara zahir ia saling berentangan dimana ayat pertama memerintahkan untuk berjihad memerangi orang non muslim dan munafik, sedangkan ayat berikutnya menerangkan tentang tidak adanya larangan untuk berbuat baik dan adil kepada non muslim dalam kondisi damai.

Dalam kaidah tafsir disebutkan, tidak ada ayat al-Quran yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Bila ada hasil nalar seseorang yang menyatakan adanya pertentangan antar ayat al-Quran, maka sejatinya dia belum menemukan kebenaran dalam pemahamannya. Dalam

<sup>28</sup> Semesta Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata, (Bandung: 2013), 199.

<sup>29</sup> Tafsir ibnu katsir,  
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-at-taubahayat-73-74.html>. (diakses 7 Mei 2020).

memahami kedua ayat di atas tentu harus memahami konteks turunnya ayat tersebut terlebih dahulu, baik konteks mikro maupun makro. Perintah Allah untuk memerangi orang kafir dan munafik di atas berlaku tatkala dalam kondisi peperangan tidak dalam kondisi damai, begitu pula ayat selanjutnya, kebolehan berbuat baik dan adil kepada non muslim adalah dalam kondisi damai, bukan dalam kondisi peperangan. Kedua ayat di atas harus diletakkan pada porsinya masing-masing.

Begitu pula ketika melihat perilaku Rasulullah SAW yang tidak pernah melakukan penindasan, kekerasan, pembunuhan kepada orang kafir dalam kondisi damai. Bahkan dalam peperangan sekalipun, wanita, anak-anak, pastur, tempat ibadah seperti gereja, juga tidak boleh dibunuh dan dihancurkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis.

Oleh karena itu, tindakan terorisme seperti membunuh non muslim, menghancurkan rumah ibadah bukanlah ajaran

Islam, ia hanya lahir dari kesalahpahaman seseorang terhadap agama, hati yang keras dan jiwa yang sombang. Tindakannya tidak mendatangkan pahala melainkan kecaman dosa yang besar.

### 3. Kejadian-kejadian tindakan terorisme

Jihad merupakan berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam, jihaddilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia yaitu menegakkan agama Allah. Menjadi stereotip pandangan Barat, bahwa jihad fi Sabilillah adalah perang suci untuk menyebarluaskan agama Islam, Islam disebar luaskan melalui ketajaman pedang. Istilah the holy war itu sebenarnya tidak dikenal dalam perbendaharaan Islam Klasik. Ia berasal dari sejarah Eropa dan dimengerti sebagai perang karena alasan-alasan keagamaan.<sup>30</sup>

Sedangkan terorisme adalah serangan yang

<sup>30</sup> M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedia Al-Quran: Jihad dalam Ulumul Quran, no 7 vol II, 1990. 57.

terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan terror terhadap sekelompok masyarakat, salah satu cara terorisme untuk melakukan terror tersebut adalah dengan melakukan pengeboman. Sehingga kajian mengenai terorisme mengundang perhatian berbagai kalangan. Istilah terror menjadi marak dalam beberapa waktu terakhir. Perkembangan terbaru gerakan terror yang dilakukan oleh al-Qaida dan ISIS turut mempopulerkan ini. Menurut kamus Oxford School Dictionary & Thesaurus, teror adalah usaha menciptakan ketakutan yang sangat dalam oleh seseorang atau kelompok. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan.<sup>31</sup>

Belakangan ini terorisme digunakan untuk merujuk pada

fenomena yang lebih luas. Pasca peristiwa runtuhnya Gedung World Trade Center (WTC) pada 9 September 2001 di New York Amerika Serikat dengan ditetapkannya Usamah bin Laden pemimpin organisasi al-Qaida maka perang melawan teroris semakin gencar oleh negara-negara barat khusunya Amerika Serikat. Ada tiga alasan organisasi al-Qaida harus bertanggungjawab dan dihancurkan sampai keakarnya, pertama: pimpinannya adalah Usama bin Laden, sosok yang seharusnya bertanggungjawab atas keruntuhan Gedung WTC, kedua: al-Qaida adalah organisasi yang banyak mengganggu kepentingan Amerika Serikat di seluruh dunia, ketiga: Pemimpin al-Qaida telah mengeluarkan fatwa yang mewajibkan setiap orang muslim untuk membunuh orang kafir khususnya warga Amerika, sipil maupun militer.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Oxford School Dictionary & Thesaurus, Editor: Robert Allen (Oxford University Press, 2005), 705.

<sup>32</sup> Abdul Halim Mahally, Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003), 108.

Kejadian terorisme yang tidak dapat dilupakan, salah satunya adalah kejadian Bom di New York. Bom ini terjadi pada 11 September 2001, bom ini direncakan oleh sekelompok 19 militan dari kelompok ekstremis Islam, yang dikenal dengan al-Qaida. Al Qaida yang dipimpin Usama bin Laden, melakukan aksi ini sebagai tindakan balas dendam atas pada Amerika Serikat. Pada awalnya al-Qaida, dikenal sebagai mujahidin, pemberontak Islam, tujuan dari pemberontakan tersebut adalah untuk memerangi jihad (atau perang suci) melawan penjajah. Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri, penentangan jaringan teroris terhadap Amerika Serikat berasal dari dukungannya terhadap pemerintah “kafir”, termasuk yang dari Israel, Arab Saudi dan Mesir. “Secara khusus, al-Qaida menentang kehadiran pasukan militer Amerika di Arab Saudi. Al-Qaida menentang pemerintah Amerika Serikat karena penangkapan, keyakinan dan pemenjaraan orang-orang yang termasuk dalam al-Qaida

atau kelompok teroris. Untuk alasan ini dan lainnya, Usama bin Laden, menyatakan jihad atau (perang suci) melawan Amerika Serikat.

Siapa

### C. Penutup

Agama mengajarkan kepada umatnya memanusiakan manusia sehingga perbuatan yang merugikan dan menghancurkan peradaban manusia bukanlah ajaran agama yang sesungguhnya, bahkan lemahnya ruh agama jika pengikutnya selalu melakukan perbuatan kejahatan yang berdampak kehancuran.<sup>33</sup> Tetapi dari pemaparan kejadian di atas, dapat membuktikan bahwa jihad yang dilakukan pelaku sebenarnya didasari dengan balas dendam. Hanya saja, mereka memilih tempat-tempat yang menurut mereka banyak digunakan untuk kemaksiatan untuk membela diri mereka sendiri, dengan mengatakan itu jihad memerangi kemaksiatan.

Berdasarkan pemaparan hasil pembahasan dan penelitian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pemahaman parsial yang dianut oleh sekelompok

<sup>33</sup> Abdul Sattar Fathullah Said, al-Mu'amalah fi al-Islami,(Pakistan, Dakwah al-haq, 1402 H),191.

muslim eksklusif terhadap maksud kafir harbî dan kafir dzimmî membuat mereka berasumsi bahwa non-muslim adalah musuh dan harus di perangi.

Dengan kata lain, umat Islam yang memulai melakukan peperangan tersebut. Terkadang jihad ini dilakukan agar masyarakat yang ada di negeri tersebut mendengar dakwah baru. Segala penghalang yang ada dihadapan harus dihancurkan, sehingga umat Islam bisa menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia atau membebaskan rakyat dari kepemimpinan penguasa zalim. Paling penting, musuh atau orang-orang kafir tersebut tinggal di negeri mereka sendiri dan tidak menampakkan permusuhan. Umat Islam yang justru pertama kali menyerang mereka. Karena itu, jihad ini dinamakan sebagai jihad penyerangan. Salah satu jihad penyerangan yang terjadi adalah terror.

Terorisme merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan manusia, munculnya gerakan-gerakan terorisme akibat dari ketidak adilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat dan juga minimnya pemahaman terhadap nash-nash kitab

suci yang menjadi landasan hukum-hukum dalam beragama. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi perhatian dunia dengan maraknya kasus terorisme, dan para teroris mengkader orang-orang yang militant untuk dijadikan target dalam rangka memuluskan keinginan dan tujuan mereka. Dengan mengatasnamakan jihad mereka membungkus rencana jahat mereka. Ajaran Agama manapun khusunya Islam tidak membenarkan perbuatan terorisme dengan dalih apapun. Agama hanya sebagai tameng untuk melancarkan rencana dan perilaku terorisme sehingga setiap perekrutan anggota teroris didasari dengan doktrin keagamaan yang dapat menjadikan mereka yakin dan percaya bahwa perbuatan mereka adalah misi suci yang dapat mengantarkan mereka kepada Ridho Tuhan.

### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an, Semesta. *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*. Bandung: 2013.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Jihad*. Bandung: Mizan,2010.
- Azra, Azyuzumardi. *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Ketuhanan*. Bandung: Angkasa, 2008.
- Ad-Din, Taqy. dkk. *majmu' fatawa*. Madinah: Mujamma' al-Malik

- Fadh li Tiba'ah al-Mushaf asy-Syarif, 2003 M/1426 H.
- Allen, Robert. *Oxford School Dictionary & Thesaurus*. Oxford University Press, 2005.
- Basori, Ahmad." Jihad Menurut Yusuf Qaradhawi". Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Din, Haron. *Jihad Dalam Survivalinsan*. Kuala Lumpur: PTS Millennia, 2007.
- Moosa, Ebrahim. *Islam Progresif Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-Hak Perempuan di Dalam Hukum Islam*. Jakarta: ICIP, 2004.
- Madjid, Nurcholis, dkk. *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Mokhtar, Moer Hizwani Bin Mayor. "Jihad Dalam Pandangan Qardhawi". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.
- Mahally, Abdul Halim. *Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedia Al-Quran: Jihad dalam Ulumul Quran*, no 7 vol II, 1990.
- Said, Abdul Sattar Fathullah. *al-Mu'amalah fi al Islami*. Pakistan: Dakwah al-haq, 1402 H.
- Satibu, Ahmad. "Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ahl Dzimmah Dan Relevansinya Dengan Kewarganegaraan Indonesia". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Smith (ed.), Jonathan Z. *The Happercolls Dictionary of Religion*. New York: American Academy, 1995.
- Wajdi, Muhammad Farid. *Dairatu Ma`arif al-Qarnil Isyruna ar-Rabi` Asyara wa alIsyruna. Jilid III*. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah al-Jadidah, tth.
- Yunus, H. Mahmud. *Kamus Yunus*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.